



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Sertifikat Halal

Jakarta, 15 Juli 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Senin (18/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 67/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ainur Rofiq, S.Ag, M.Pd, dkk. Norma yang diujikan adalah Materiil Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut para Pemohon, diberlakukannya UU JPH juncto UU Cipta Kerja akan menimbulkan potensi terjadinya intervensi politik, karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak profesional dan tidak independen. Hal ini dikarenakan BPJPH secara struktural di bawah Kementerian Agama dan jabatan Menteri Agama adalah jabatan politik. Sehingga dapat berakibat produk Indonesia akan tertolak di luar negeri. Selain itu, dapat mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah akan terancam gulung tikar karena banjirnya produk dari produsen besar dan juga produk-produk dari luar negeri. Padahal selama ini masyarakat telah hidup dengan baik dan tentram.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan nasihat, sesuai surat kuasa, para Pemohon hanya menguji pasal-pasal dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja sebagaimana disampaikan kuasa para Pemohon. Namun dalam permohonan ternyata ada sisipan pengujian formil. Dengan demikian, menurut Suhartoyo, ada dua pilihan bagi para Pemohon. Pertama, menghilangkan pengujian formil dan hanya menguji materiil. Pilihan kedua, dengan melengkapi dalam surat kuasa mengenai adanya pengujian formil selain pengujian materiil.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasehati para Pemohon agar *me-rewrite* permohonan, membenahi sistematika permohonan. **(Nano/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id